

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

BAZNAS Awalnya bernama BAZDA, Kabupaten Jepara kemudian berubah nama menjadi BAZ Baru dan kemudian lagi menjadi BAZNAS. Didirikan pertama kali pada tahun 2008 atau 2009 dengan nama BAZDA, dengan almarhum KH Khumaidurohman menjabat sebagai ketuanya dan Dr. Masrudi M. Ag. sebagai sekretarisnya. Pak Suhud kemudian mengambil peran sebagai bendahara di sana untuk sementara waktu.

Meskipun pada saat itu masih sulit untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya zakat, BAZ Kabupaten Jepara mulai menggarapnya pada saat itu. Bapak Hendro Martoyo yang memimpin Jepara mengutus H. Ali Irfan Mukhtar untuk melakukan analisis perbandingan zakat di Batam. Ternyata kondisi zakat di Batam identik dengan Jepara, artinya sama-sama membuahkan hasil. Ada beberapa perbedaan antara Jepara dan Batam juga. Di Batam, masyarakat mempunyai tingkat pengetahuan zakat yang jauh lebih besar. Terakhir, BAZ berusaha menerapkan kepemimpinan pada temuan penelitian komparatif. Ternyata ada tiga gagasan utama yang perlu diterapkan: pertama, ASN dan aparatur publik harus berperan sebagai promotor; kedua, suatu sistem harus dibangun; dan ketiga, zakat tidak boleh dipaksakan dan pemberian zakat harus dilakukan secara sukarela.¹

BAZ menerapkan UU Nomor 38 Tahun 1999 terlebih dahulu, kemudian pada tahun 2011 digabung dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan BAZNAS. Perbedaan utama antara BAZ dan BAZNAS adalah cara mereka melaksanakan berbagai kerangka hukum dan peraturan.²

Usulan Menteri Agama menjadi dasar Keputusan Presiden baik di tingkat federal maupun daerah. Dengan Keputusan Bupati/Walikota, pada tingkat Kabupaten/Kota,

¹ A. Mukhyidin, wawancara oleh Penulis, 19 Maret 2023, wawancara 1, Transkrip

² A. Mukhyidin, wawancara oleh Penulis, 19 Maret 2023, wawancara 1, Transkrip

dengan memperhatikan rekomendasi BAZNAS Pusat. Keputusan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 451.5/425 Tahun 2015 menjadi keputusan yang berujung pada berdirinya BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuknya menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Dinas/Istani sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

Dana zakat harus disalurkan dan dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah, dan ini menjadi tanggung jawab Kabupaten Jepara. Selain itu, pemerintah, bupati, dan BAZNAS provinsi mempunyai tugas. Selain itu, pada setiap akhir masa jabatan enam bulan, BAZNAS bertanggung jawab melaporkan tindakan pengelolaan ZIS kepada Kementerian Agama dan DPRD.

BAZNAS Kabupaten Jepara bertanggung jawab meliputi pendidikan dan sosialisasi zakat. Penting untuk selalu mengambil bola dan menciumnya dengan orang lain. Sejalan dengan anjuran Badan Amil Zakat Nasional dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/5882/SJ tentang Ajakan Menyalurkan Zakat, ASN, BUMN, dan BUMD juga diimbau untuk rutin membayar zakat. Kita akan patuh pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Protokol Pengumpulan Zakat Bagi Profesi Pegawai Negeri Sipil Bagi Masyarakat Islam di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jepara.

Apalagi, menanggapi undangan Menteri Dalam Negeri dan Bupati, Presiden menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2014 yang berupaya meningkatkan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal, atau BUMN dan BUMD melalui BAZNAS Kabupaten.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

Setiap lembaga atau Instansi tentunya memiliki sebuah Visi dan Misi tersendiri. Adapun Visi dan Misi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara antara lain adalah:

Visi:

Terwujudnya perolehan zakat yang optimal, amanah dan profesional

Misi:

- a. Memberikan pelayanan kepada ,muzaki untuk menunaikan ibadah zakat.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada aparaturnya.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan para mustahik melalui distribusi zakat.
 - d. Memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel.
- 3. Landasan Hukum didirikan BAZNAS Kabupaten Jepara**
- Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara di dukung oleh peraturan dan petunjuk antara lain:
- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - c. Instruksi Presiden No. 23 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
 - d. Surat ajakan Mendagri No. 450.12/5882A/SJ tentang Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah
 - e. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.³




³ Dokumentasi Buku Pedoman Program Pelaksanaan Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Jepara.

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara Periode 2021-2026



a. Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara Periode 2021-2026

- Ketua : Ir. H. Sholih, M.M
- Wakil Ketua I : Kusdiyanto, s.Pd, M.Pd
- Wakil Ketua II : -
- Wakil Ketua III : Hj. Aini Mahmudah, M.Si
- Wakil Ketua IV : Nur Salim, S.Ag

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Ketua Umum (Pimpinan Umum dan Pengawasan)
 - a. Memahami aktivitas secara keseluruhan.

- b. Susun jadwal Anda dengan berkonsultasi dengan wakil ketua. Memilih auditor internal dan eksternal, mempublikasikan seluruh tindakan, menyajikan hasil keuangan tahunan kepada Bupati dan BANAS Provinsi Jawa Tengah, dan mengadakan rapat manajemen minimal sebulan sekali adalah beberapa cara untuk mencapai hal ini, menyetujui peraturan dan personel kegiatan, dan pilih SOTK amil. Mazzanas Dari rincian yang diberikan, Kabupaten Jepara memenuhi harapan rombongan pimpinan.⁴
2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
 - a. Membuat strategi pengumpulan zakat dan zakat.
 - b. Melakukan latihan sosialisasi seperti melakukan kunjungan, mendatangi UPZ/Muzaki, membagikan bahan ajar sosialisasi seperti pamflet, booklet, spanduk, dan lain-lain, serta menyiarkannya melalui media cetak dan digital. Selain itu, ceramah atau khotbah harus diberikan.
 - c. Bekerja sama dengan orang lain.
 - d. Mengumpulkan informasi dan membuat muzakki.
 - e. Mengatur kampanye kesadaran sosial selama seminggu dengan bantuan pemangku kepentingan lainnya.
 - f. Mendorong pengelolaan amil dan pemberdayaan UPZ di bidang pengumpulan.
 - g. Membantu BAZNAS Kabupaten Jepara dalam tata cara transfer zakat.
 - h. Melaksanakan tugas administratif secara bertanggung jawab dan terorganisir.
 - i. Memulai zakat yang bermanfaat.⁵
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribuição dan Pendayagunaan)
 - a. Mengumpulkan informasi mengenai mustahik.
 - b. Langkah pertama adalah menyusun rencana penyaluran zakat dan sedekah kepada mustahik.
 - c. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan mustahik untuk mencapai potensi maksimalnya.
 - d. Mengupayakan pemanfaatan zakat yang bermanfaat melalui usaha sampingan.
 - e. bantuan kepada wakil ketua I.
4. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

⁴ Dokumentasi Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

⁵ Dokumentasi Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

- a. Untuk memulainya, melaksanakan perencanaan RKAT dengan merencanakan penerimaan zakat, sedekah, dan bantuan lainnya; perencanaan biaya mustahik, kegiatan, dan organisasi; dan merencanakan kegiatan mustahik.
 - b. Mengawasi dan memberikan arahan atas operasional yang berkaitan dengan pendapatan, termasuk biaya dan kesulitannya, untuk tujuan perencanaan dan pelaporan di masa depan.
 - c. Memastikan laporan kegiatan dan kinerja dikirimkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara semester-ke-semester secara terorganisir, transparan, dan bertanggung jawab.⁶
5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)
- a. Merumuskan kebijakan yang memungkinkan manajemen dan sekretaris melaksanakan administrasi dengan tiga nilai sempurna (tepat waktu, satu tepat, dan on line).
 - b. menggugat bahwa setiap kegiatan administratif telah dikaji dan dimutakhirkan agar siap diaudit.
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan pengajaran, pelatihan, dan pengajaran.
 - d. memberikan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS di Kabupaten Jepara setempat.
 - e. Bekerja sama secara simbiosis mutualistik dengan berbagai mitra.⁷

B. Deskriptor Data dan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden

Setelah melaksanakan survei kepada Pelaksana Bidang Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara yakni bapak Ahmad Taufan Heru Purnomo, S.E, pada hari Selasa, 19 Maret 2024, penulis menemukan total responden dalam penelitian ini adalah 11 mustahik. Gambaran responden dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel berikut:

⁶ Dokumentasi Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

⁷ Dokumentasi Buku Laporan Badan Amil Zkat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

Tabel 4.1
Informasi Data Rumah Tangga Mustahik

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga	Alamat	Kode Sampel (Nomor Kuesioner)
Muhlisin	L	55	Muhlisin	4	Kedungsari mulyo Rt.07/Rw.02	NK 1
Muhammad Ubaidillah	L	32	Muhammad Ubaidillah	3	Kedungsari mulyo Rt.07/Rw.02	NK 2
Sumiatun	P	46	Suhadi	3	Gemiring Lor Rt.03/Rw.04	NK 3
Sumber Asih	P	53	Rudi Hartono	2	Gemiring Lor Rt.03/Rw.05	NK 4
Rulita Ratna Sari	P	39	Artanto	4	Gemiring Lor Rt.03/Rw.03	NK 5
Istutik	P	52	Karmani	3	Gemiring Lor Rt.02/Rw.03	NK 6
Eko Prasetyo	L	29	Sulhadi	3	Pelemkerep Rt.06/Rw.03	NK 7
Zuriyah	P	46	Zuriyah	4	Pelemkerep Rt.06/Rw.03	NK 8
Putri Lestari	P	28	Khotibul Umam	2	Pelemkerep Rt.06/Rw.03	NK 9
Achmad Sholikin	L	45	Achmad Sholikin	4	Pelemkerep Rt.01/Rw.03	NK 10
Ade Oktavianto	L	28	Ade Oktavianto	3	Pelemkerep Rt.06/Rw.03	NK 11

Sumber: Data angket responden mustahik 2023

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan zakat produktif kepada 11 rumah tangga mustahik pada tahun 2023. Selanjutnya dalam

penelitian berjudul Analisis Dampak Produktif Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan *Center for Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) peneliti ini juga meneliti 11 rumah tangga mustahik oleh karena itu, dengan 11 rumah tangga mustahik penelitian dapat dilakukan karena salah satu rumah tangga terdapat beberapa orang didalamnya.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden Rumah Tangga Mustahik

Jenis Kelamin	Jumlah Rumah Tangga Mustahik	Presentase %
Laki-Laki	5	46%
Perempuan	6	54%
Jumlah	11	100%

Sumber: Data angket responden mustahik tahun 2023

Dari tabel diatas diketahui mustahik berjumlah 6 orang menyumbang 54% dari total penerima bantuan zakat produktif didominasi oleh perempuan, sedangkan laki-laki ada 5 yang menyumbang 46% dari total penerima bantuan zakat produktif.

Tabel 4.3
Usia Responden Rumah Tangga Mustahik

Usia Mustahik	Jumlah Rumah Tangga Mustahik	Presentase %
25-45	6	54%
46-65	5	46%
Jumlah	11	100%

Sumber: Data angket responden mustahik tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas usia responden mustahik, 6 mustahik berusia antara 25 dan 45 tahun menyumbang 54% dari total, sedangkan lima mustahik berusia antara 46 dan 65 tahun menyumbang 46%. Hal ini menandakan bahwa mustahik pada usia tersebut sudah produktif di rumah tangga.

Tabel 4.4
Pendidikan Rumah Tangga Mustahik

Pendidikan Mustahik	Jumlah Rumah Tangga Mustahik	Presentase %
Tidak pernah sekolah	1	9%
SD	2	19%
SMP	3	27%
SMA	4	36%
Sarjana	1	9%
Jumlah	11	100%

Sumber: Data angket responden mustahik tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mustahik yang belum pernah bersekolah terdapat 1 orang dengan persentase sebesar 9%, mustahik yang pernah mengenyam pendidikan SD terdapat 2 orang, dengan persentase sebesar 19%, mustahik yang pernah mengenyam bangku SMA terdapat 4 orang, dengan persentase tertinggi sebesar 39%, dan terakhir terdapat 1 mustahik yang telah mengenyam pendidikan sarjana, dengan persentase sebesar 9%. Individu yang telah menyelesaikan pendidikan SMA dan mendapat bimbingan dari BAZNAS Kabupaten Jepara lebih mendominasi dan produktif.

Tabel 4.5
Pekerjaan Rumah Tangga Mustahik

Pekerjaan Kelamin	Jumlah Rumah Tangga Mustahik	Presentase %
Pedagang	8	73%
Buruh	3	27%
Jumlah	11	100%

Sumber: Data angket responden mustahik tahun 2023

Dari tabel diatas 8 mustahik atau 73% dari total keseluruhan adalah pedagang, sedangkan 3 mustahik sisanya atau 27% dari total keseluruhan adalah buruh. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang lebih berdaya dan mungkin lebih produktif karena BAZNAS Kabupaten Jepara

memberikan mereka bantuan zakat yang berguna untuk modal perusahaan mereka.

2. Deskripsi Rata-rata Perubahan Pendapatan Mustahik

Perhitungan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung ditujukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah adanya penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Nama, Kode Kuesioner, Jumlah Pendapatan Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif, dan Jumlah Bantuan

Nama	Kode Kuesioner	Pendapatan sebelum menerima zakat produktif (Rp)	Pendapatan Setelah menerima zakat produktif (Rp)	Jumlah Bantuan
Muhlisin	NK 1	7.000.000	7.300.000	1.500.000
Muhammad Ubaidillah	NK 2	8.500.000	10.000.000	2.300.000
Sumiatun	NK 3	2.100.000	2.100.000	1.500.000
Sumber Asih	NK 4	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Rulita Ratna Sari	NK 5	4.500.000	4.750.000	1.500.000
Istutik	NK 6	1.500.000	1.800.000	1.500.000
Eko Prasetyo	NK 7	2.250.000	3.000.000	2.000.000
Zuriyah	NK 8	200.000	500.000	2.500.000
Putri Lestari	NK 9	1.600.000	2.100.000	2.100.000
Achmad Sholikin	NK 10	5.550.000	5.700.000	2.000.000
Ade Oktavianto	NK 11	4.200.000	4.650.000	2.650.000

Sumber: Data angket responden mustahik 2023

Tabel 4.6 menggambarkan variasi rata-rata pendapatan yang diterima mustahik terdapat perubahan sebesar Rp409.091 setelah menerima bantuan zakat produktif, sebelum adanya bantuan rata-rata pendapatan mustahik sebesar Rp3.490.909 dan setelah menerima bantuan rata-rata pendapatan meningkat sebesar Rp3.900.000 hal ini dibuktikan oleh keuntungan mustahik dalam mengelola bantuan zakat produktif.

Tabel 4.7
Rata-rata Perubahan Pendapatan Mustahik

	Rata-rata pendapatan sebelum menerima zakat produktif (Rp)	Rata-rata pendapatan setelah menerima zakat produktif (Rp)	Perubahan rata-rata (Rp)
Pendapatan rumah tangga mustahik	3.490.909	3.900.000	409.091

Sumber: Data primer, 2024 diolah

Berdasarkan perubahan rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapat bantuan zakat produktif, Tabel 4.7 menunjukkan bahwa penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh positif. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan kedua periode waktu tersebut. Sebelum menerima bantuan zakat dari BAZNAS Jepara Kabupaten Jepara.

Jika rata-rata pendapatan mustahik suatu rumah tangga sudah diketahui maka langkah selanjutnya menentukan nilai MV. Aspek kemiskinan materi diukur dengan menjumlahkan hasil perhitungan garis kemiskinan dan rata-ratanya. Berdasarkan BPS tahun 2023, garis kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Jepara sebesar Rp479.131. Jumlah penduduknya 1.192.811 jiwa, dan masing-masing terdapat 249.374 rumah.

$$\text{Rata-rata bear ukuran rumah tangga} = \frac{1.192.811}{249.374} = 4.78$$

Sehingga garis kemiskinan rumah tangga (MV):

$$MV = \text{Rp } 479.131 \times 4.78 = \text{Rp } 2.290.000/\text{rumah tangga perbulan.}$$

3. Deskripsi Kebutuhan Spiritual Mustahik

Lima faktor yang menjadi dasar standar pemenuhan kebutuhan spiritual mendasar: shalat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Ada beberapa kegunaan variabel ini. Sholat, puasa, dan zakat merupakan contoh variabel yang ada karena ketaqwaan tersebut wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi lingkungan yang aman

untuk beribadah dan pemenuhan kebutuhan rohani, oleh karena itu ada dua variabel yang perlu diperhatikan: lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah. Keluarga sangat penting dalam menciptakan ruang yang aman untuk memenuhi kebutuhan spiritual.⁸

Tabel 4.8
Kebutuhan Spiritual Rumah Tangga Mustahik

Kategori Kebutuhan	Sebelum	Setelah	Keterangan
Shalat	4,1	4,1	Tetap
Puasa	4,1	4,1	Tetap
Zakat dan Infaq	4	4,1	Naik
Lingkungan Keluarga	3,9	4	Naik
Kebijakan Pemerintah	3	3	Tetap
Jumlah	3,87	3,92	Naik

Sumber: Data Primer 2024 diolah

Dalam mengukur aspek kemiskinan Spiritual Value (SV) diberlukan skor rata-rata dari keseluruhan keluarga yang menjadi responden. Secara umum, nilai skor rata-rata keadaan spiritual keluarga yang diamati sudah berada diatas garis kemiskinan spiritual yang besar nilainya adalah 3, baik itu sebelum menerima zakat produktif maupun sesudah menerima zakat produktif yang masing-masing menunjukkan nilai sebesar 3,87 dan 3,92, mengalami peningkatan.

Karena faktor-faktor tersebut menjadi landasan dalam menentukan indeks kemiskinan spiritual, pendekatan Beik dan Arsyanti mengidentifikasi lima variabel kebutuhan spiritual yang mendasar. Seluruh rumah tangga mustahik berada di atas garis kemiskinan spiritual baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif, berdasarkan data primer yang berhasil dihimpun.

⁸ Beik and Arsyanti, "Construction of Cibest Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective."

C. Analisis Kuadran CIBEST Sebelum dan Sesudah menerima Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Analisis Kuadran CIBEST sebelum menerima Zakat Produktif

Tujuan kuadran CIBEST adalah mencapai kesetaraan rumah tangga di setiap kuadran. Kuadran II miskin secara materi tetapi kaya secara spiritual, kuadran III miskin secara spiritual tetapi kaya secara materi, dan kuadran IV adalah miskin absolut (miskin secara materi dan miskin secara spiritual), sedangkan kuadran I termasuk dalam kategori sejahtera (kaya secara materi dan kaya secara spiritual).

Berikut cara klasifikasi rumah tangga mustahik pada kuadran CIBEST:

1. Kuadran I/*Wealth* (W) = Pendapatan > Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan priritual > 3
2. Kuadran II/*Poverty material* (Pm) = Pendapatan ≤ Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan spiritual > 3
3. Kuadran III/*Poverty spiritual* (Ps) = Pendapatan > Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan spiritual ≤ 3
4. Kuadran IV/*Poverty absolut* (Pa) = Pendapatan < Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan < 3

Tabel 4.9
Perhitungan Sebelum Menerima Zakat Produktif

Kode Kuesioner	Sebelum Menerima Zakat				Kelo mpok Kuadr an
	Skor SV		Skor MV		
	Skor Aktual	Kategori	Nilai	Kategori	
NK 1	4,6	>Nilai SV	7.000.000	>Nilai SV	I
NK 2	4,2	>Nilai SV	8.500.000	>Nilai MV	I
NK 3	3,8	>Nilai SV	2.100.000	< Nilai MV	II
NK 4	3,8	>Nilai SV	1000.000	< Nilai MV	II
NK 5	3,6	>Nilai SV	4.500.000	>Nilai MV	I
NK 6	3,4	>Nilai SV	1.500.000	< Nilai MV	II
NK 7	4	>Nilai SV	2.250.000	< Nilai MV	II
NK 8	4	>Nilai SV	200.000	< Nilai MV	II
NK 9	3,8	>Nilai SV	1.600.000	< Nilai MV	II
NK 10	3,6	>Nilai SV	5.550.000	>Nilai MV	I
NK 11	3,8	>Nilai SV	4.200.000	>Nilai MV	I

Sumber: Data Primer 2024 diolah

Pengukuran Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) terdapat empat kuadran, kuadran I adalah sejahtera, kuadran II adalah miskin material, kuadran III adalah miskin spiritual dan kuadran IV adalah miskin absolut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner, dapat dilihat hasil sebagai berikut:

Gambar 4.2
Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif



Sumber: Data primer 2024 diolah

Pada Gambar 4.1 diketahui terdapat 5 rumah tangga mustahik yang masuk dalam klasifikasi kuadran I yang termasuk dalam klasifikasi sejahtera artinya terdapat 5 rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara bersamaan. Rumah tangga mustahik yang terklasifikasi di kuadran I dari rumah tangga mustahik dengan kode NK 1, NK 2, NK 5, NK 10, dan NK 11.

6 rumah mustahik tergolong miskin material; sebagian besar rumah tangga tersebut berada di kuadran II. Kuadran ini berada pada garis positif kemiskinan spiritual dan garis negatif kemiskinan material. Hal ini menunjukkan bahwa keenam rumah tangga Mustahik mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya namun tidak terpenuhi kebutuhan materinya. Kuadran II terdapat keluarga mustahik yang terdiri atas tempat tinggal mustahik dengan kode NK 3, NK 4, NK 6, NK 7, NK 8, dan NK 9.

Kuadran III adalah kuadran yang menunjukkan klasifikasi miskin secara spiritual dan material. Kuadran ini terletak pada sumbu positif pada garis kemiskinan dan negatif pada garis spiritual. Pada penelitian ini tidak terdapat rumah tangga mustahik.

Keluarga mustahik yang masuk dalam kategori kemiskinan absolut dijelaskan pada Kuadran IV. Garis kemiskinan material dan sumbu negatifnya merupakan tempat kuadran ini berada. Oleh karena itu, karena rumah tangga mustahik tidak termasuk dalam definisi kemiskinan absolut, yakni miskin secara materil dan spiritual, maka tidak ada rumah tangga yang berada pada kuadran IV.

2. Analisis Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif

Untuk mengkasifikasi rumah tangga mustahik setelah menerima zakat produktif caranya sama dengan yang sebelumnya:

1. Kuadran I/*Wealth* (W) = Pendapatan > Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan priritual > 3
2. Kuadran II/*Poverty material* (Pm) = Pendapatan ≤ Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan spiritual > 3
3. Kuadran III/*Poverty spiritual* (Ps) = Pendapatan > Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan spiritual ≤ 3
4. Kuadran IV/*Poverty absolut* (Pa) = Pendapatan < Rp 2.290.000 dan skor garis kemiskinan < 3

Tabel 4.10
Perhitungan Kuadran Setelah Menerima Zakat Produktif

Kode Kuesioner	Setelah Menerima Zakat				Kelompok Kuadran
	Skor SV		Skor MV		
	Skor Aktual	Kategori	Nilai	Kategori	
NK 1	4,6	>Nilai SV	7.300.000	>Nilai MV	I
NK 2	4,2	>Nilai SV	10.000.000	>Nilai MV	I
NK 3	3,8	>Nilai SV	2.100.000	<Nilai MV	II
NK 4	3,8	>Nilai SV	1000.000	<Nilai MV	II
NK 5	3,8	>Nilai SV	4.750.000	>Nilai MV	I
NK 6	3,8	>Nilai SV	1.800.000	<Nilai MV	II

NK 7	4	>Nilai SV	3000.000	>Nilai MV	I
NK 8	3,8	>Nilai SV	500.000	< Nilai MV	II
NK 9	3,8	>Nilai SV	2.100.000	< Nilai MV	II
NK 10	3,8	>Nilai SV	5.700.000	>Nilai MV	I
NK 11	3,8	>Nilai SV	4.650.000	>Nilai MV	I

Sumber: Data primer 2024 diolah

Pengukuran Model CIBEST (*Central of Islamic Business and Economic Studies*) Ada empat kuadran: kuadran pertama melambangkan kesejahteraan, kuadran kedua melambangkan kemiskinan materi, kuadran ketiga melambangkan kemiskinan spiritual, dan kuadran keempat melambangkan kemiskinan absolut. Temuan-temuan berikut dapat diamati berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner:

Gambar 4.3

Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif



Sumber: Data primer 2024 diolah

Kondisi penerima zakat BAZNAS Kabupaten Jepara pada kuadran I digambarkan pada Gambar 4.2. Hal ini menunjukkan jumlah rumah tangga mustahik mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1 rumah tangga. Hasilnya, kini

terdapat 6 rumah tangga mustahik yang berada di kuadran I penelitian ini, dengan kode NK 1, NK 2, NK 5, NK 7, NK 10, dan NK 11. Keluarga mustahik dengan kode NK 7 lah yang mengalami peningkatan ke kuadran I.

Masih terdapat 5 rumah mustahik pada kuadran II yang masuk dalam kategori kaya spiritual namun miskin materi. NK 3, NK 4, NK 6, NK 8, dan NK 9 merupakan kode-kode rumah tangga yang termasuk dalam kuadran II.

Kuadran III tidak mempunyai rumah yang tergolong kaya secara materi namun miskin secara spiritual. Kuadran ini terletak pada sumbu negatif garis spiritual dan sumbu positif garis kemiskinan. Tidak ada rumah tangga yang berada pada kuadran III survei ini.

Rumah tangga yang masuk dalam kategori absolut dijelaskan pada Kuadran IV. Garis kemiskinan material dan garis kemiskinan spiritual keduanya mempunyai kuadran ini pada sumbu negatifnya. Tidak terdapat rumah pada kuadran IV pada survei ini, yang menunjukkan bahwa keluarga mustahik tergolong unggul karena tidak dianggap miskin absolut, yakni miskin materil dan miskin spiritual.

3. Perubahan Kuadran CIBEST Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif

Berikut perbandingan statistik perubahan yang terjadi pada kuadran keluarga mustahik CIBEST sebelum dan sesudah menerima zakat produktif:

Gambar 4.3
Kuadran CIBEST Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif

<p>KUADRAN II (Miskin Material)</p> <p>Sebelum menerima zakat (5 rumah tangga)</p> <p>Sesudah menerima zakat (6 rumah tangga)</p>	<p>KUADRAN I (Sejahtera)</p> <p>Sebelum menerima zakat (5 rumah tangga)</p> <p>Sesudah menerima zakat (6 rumah tangga)</p>
<p>KUADRAN IV (Miskin Absolut)</p> <p>Sebelum menerima zakat (0 rumah tangga)</p> <p>Sesudah menerima zakat (0 rumah tangga)</p>	<p>KUADRAN III (Miskin Spiritual)</p> <p>Sebelum menerima zakat (0 rumah tangga)</p> <p>Sesudah menerima zakat (0 rumah tangga)</p>

Sumber: Data Primer 2024 diolah

Setelah menerima zakat yang bermanfaat, Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kuadran I (sejahtera) telah diubah sehingga menambah 1 keluarga lagi. Sebaliknya, 1 rumah tangga di kuadran II (miskin material) mengalami perubahan penurunan. Tidak ada rumah yang berada pada kuadran IV (kemiskinan absolut) atau III (miskin spiritual) sebelum atau sesudah menerima zakat produktif.

Dari segi spiritual, rumah tangga mustahik sudah masuk dalam kategori kaya secara spiritual, namun jumlah rumah tangga spiritual mengalami peningkatan berkat adanya bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Bantuan zakat tersebut memberikan dampak positif dan meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik.

Dalam penelitian ini terdapat juga bahwa pemberian zakat produktif yang dilakukan pada rumah tangga dengan kode NK 6, NK 8 dan NK 9 dinilai dapat meningkatkan pendapatan total keluarga namun tidak sampai mengubah pengkategorian dalam kuadran CIBEST dari

kuadran II dengan klasifikasi miskin material namun kaya spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai para narasumber diketahui bahwa mereka para rumah tangga mustahik yang terklasifikasi sebagai keluarga sejahtera sesuai dengan konsep had kifayah, dalam konteks ini, merujuk pada standar minimum yang harus dipenuhi untuk memastikan kehidupan yang layak bagi semua individu dalam suatu masyarakat. Had kifayah merupakan batas minimum atau standar yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup individu atau keluarga.

Penilaian yang digunakan untuk menetapkan batas cukupnya had kifayah mencakup tujuh dimensi utama yakni dimensi makanan, dimensi perumahan, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi pakaian, dimensi transportasi, dan dimensi ibadah. Ketujuh dimensi ini dipertimbangkan berdasarkan analisis kebutuhan hidup yang layak dari sudut pandang *Maqashid Syariah*.⁹

Dari penjelasan mengenai had kifayah diatas, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para narasumber yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara.

Bapak Muhlisin adalah penerima zakat produktif ditahun 2023, usianya 55 tahun, beliau menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp 1.500.000 yang digunakan untuk menambah modal usaha jualan ikan asin di pasar Welahan. Hasil wawancara dengan bapak Muhlisin sebagai mustahik yang menerima bantuan zakat mengatakan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan bantuan sebesar 1.500.000 yang saya gunakan untuk tambahan modal untuk jualan ikan asin, dari bantuan tersebut sangat membantu karena dapat meningkatkan perekonomian saya”.¹⁰

Pada wawancara tersebut peneliti menanyakan mengenai status hak kepemilikan rumah dan biaya pengeluaran perbulannya. Bapak Muhlisin menjelaskan bahwa:

⁹ Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Penyesuaian Nilai Had Kifayah Tahun 2024* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024).

¹⁰ Muhlisin, Wawancara oleh penulis, 21 Maret 2024, Wawancara 2, Transkrip

“Alhamdulillah rumah ini sudah milik sendiri, untuk pengeluaran biaya bulanan lainnya seperti gas, listrik air, makan sehari-hari itu perbulannya berkisar 1.700.000. biaya sekolah anak 3.000.000. untuk kendaraan kami mempunyai 3 buah sepeda motor, untuk kebutuhan kesehatan saya memiliki KIS dari pemerintah biasanya kalo sakit berobat ke puskesmas tidak dikenakan biaya. Pendidikan terakhir saya hanya tamatan SMA, kalau istri hanya tamatan MTS. Untuk belanja pakaian saya dan keluarga biasanya membeli jika saat menjelang lebaran saja. Dan untuk ibadah saya selalu berjamaah di mushola, istri juga sering ikut pengajian rutin”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diukur dari sisi had kifayah melalui dimensi makanan, dimensi perumahan, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi pakaian, dimensi transportasi, dan dimensi ibadah menunjukkan keluarga bapak Muhlisin sudah terpenuhi.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Muhammad Ubaidillah yang merupakan mustahik yang menerima zakat produktif berupa bantuan alat. Bantuan alat tersebut adalah sebuah *freezer*. Hasil wawancara bersama bapak Muhammad Ubaidillah sebagai mustahik yaitu seagai berikut:

“Saya mendapat sebuah freezer dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan adaya freezer tersebut saya dapat menyimpan bahan dagangan. Sebelum memiliki freezer sendiri saya menitipkan bahan dagangan saya ke freezer ice cream milik kakak saya. Dan sebelum mendapatkan freezer saya juga tidak dapat memiliki stok banyak, namun setelah memiliki saya dapat memiliki stok banyak. Dan Alhamdulillah itu sangat membantu saya”.¹¹

Pada wawancara tersebut peneliti juga menanyakan mengenai status hak kepemilikan rumah dan biaya pengeluaran perbulannya. Bapak Muhammad Ubaidillah juga menjelaskan bahwa:

¹¹ Muhammmad Ubaidillah, wawancara oleh penulis, 21 Maret 2024, wawancara 3, Trasnip

“Untuk kepemilikan rumah saya belum memiliki rumah sendiri, saya masih ikut orang tua, namun untuk kebutuhan biaya sehari-hari dan bulanan sudah saya tanggung, biasanya perbulan bisa sampai 1.900.000an, untuk kendaraan saya memiliki 2 buah sepeda motor; untuk kesehatan saya dan keluarga memiliki BPJS yang setiap bulannya selalu Alhamdulillah selalu saya bayar. Belanja pakaian saya biasanya membeli setiap kali memang dibutuhkan untuk dibeli, kalau lebaran Alhamdulillah tetap bisa membeli. Pendidikan saya SI dan istri juga SI. Untuk biaya sekolah saya setiap bulannya mengeluarkan sebesar 335.000. untuk kegiatan ibadah selalu saya usahakan untuk tepat waktu meskipun tidak selalu berjamaah.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diukur dari sisi had kifayah melalui dimensi makanan, dimensi perumahan, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi pakaian, dimensi transportasi, dan dimensi ibadah menunjukkan keluarga bapak Muhlisin sudah terpenuhi. Meskipun bapak Muhammad Ubaidillah belum memiliki rumah sendiri beliau sudah memulai membangun rumah sendiri.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Rulita Ratna Sari yang merupakan mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara berupa modal usaha sebesar 1.500.000 dari bantuan tersebut digunakan untuk berjualan makanan ringan. Hasil wawancara dengan ibu Ita mengatakan bahwa:

“Dengan bantuan uang tersebut saya gunakan untuk membeli peralatan untuk usaha, uang tersebut saya mendapat mixer dan oven. Dan Alhamdulillah saya dapat menambah jenis makanan ringan dan dengan penambahan menu tersebut saya mendapat penghasilan lebih”¹²

Pada wawancara tersebut peneliti juga menanyakan mengenai status hak kepemilikan rumah dan biaya pengeluaran perbulannya. Bu Ita juga menjelaskan bahwa:

¹² Rulita Ratna Sari, wawancara oleh penulis, 24 Maret 2024, wawancara 4, Trasnip

“Rumah saya masih ikut orang tua, untuk biaya makan sehari-hari saya yang menanggung biasanya perbulannya sampai 1.000.000an, untuk pendidikan spp anak saya per bulan 210.000, biaya kesehatan saya memiliki KIS dari pemerintah, belanja pakaian biasanya beli setiap lebaran, pendidikan terakhir saya SMA, suami saya juga SMA untuk kendaraan saya memiliki 4 sepeda motor, dan untuk ibadah Alhamdulillah taat”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diukur dari sisi had kifayah melalui dimensi makanan, dimensi perumahan, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi pakaian, dimensi transportasi, dan dimensi ibadah menunjukkan keluarga ibu Rulita Ratna Sari sudah terpenuhi. Meskipun ibu Rulita Ratna Sari belum memiliki rumah sendiri beliau sudah mulai memperbaiki rumah yang ditempati sekarang.

Kemudian wawancara dengan saudara Eko Prasetyo, beliau menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara berupa elalase dan modal usaha sebesar 500.000. berikut hasil wawancara dengan saudara Eko Prasetyo:

*“Saya mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2023 kemarin dan itu berupa sebuah etalase dan modal usaha sebesar 500.000, dari bantuan tersebut saya gunakan untuk membuka usaha jualan pakan burung dan yang Alhamdulillah dapat berjalan sampai sekarang. Dari bantuan tersebut saya dapat membantu orang tua sayau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”*¹³

Pada wawancara tersebut peneliti juga menanyakan mengenai status hak kepemilikan rumah dan biaya pengeluaran perbulannya. Saudara Eko Prasetyo juga menjelaskan bahwa:

“Rumah ini masih milik orang tua saya, saya tinggal bertiga dengan ibu dan bapak. Untuk memehuhi kebutuhan bulanan seperti listrik, air, gas, biasanya perbulan sekitar 400.000 untuk makan perhari habis 40.000. dirumah kami memiliki 2 buah motor. Biaya kesehatan kami sekeluarga memiliki KIS jadi kalau

¹³ Eko Prasetyo, wawancara oleh penulis, 24 Maret 2024, wawancara 5, Trasnip

sakit brobar ke puskesmas saja. Pendidikan terakhir saya tamat SMA. Berbrlanja pakaian hanya saat lebaran saja. Untuk ibadah saya selalu mengusahakan untuk selalu berjamaah di masjid”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diukur dari sisi had kifayah melalui dimensi makanan, dimensi perumahan, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi pakaian, dimensi transportasi, dan dimensi ibadah menunjukkan saudara Eko Prasetyo sudah terpenuhi.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Achmad Sholikin, beliau mendapatkan sebuah gergaji bobok dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Berikut hasil wawancara dengan bapak Achmad Sholikhin:

*“Saya seorang pengrajin sangkar burung. Sebelumnya saya tidak memiliki gergaji bobok setiap saya mau membuat ukiran untuk sebuah sangkar bisanya saya membayar 2000per buahnya ke pengrajin lainnya. Setelah mendapatkan gegaji bobok dari BAZNAS Kabupaten Jepara saya mendapatkan keuntungan sedikit lebih banyak”.*¹⁴

Pada wawancara tersebut peneliti juga menanyakan mengenai status hak kepemilikan rumah dan biaya pengeluaran perbulannya. Bapak Achmad Sholikin juga menjelaskan bahwa:

“Kepemilikan rumah Aldamdulillah sudah milik sendiri. Biaya keperluan bulanan untuk listrik habis 200.000per bulannya. Untuk biaya makan perhari biasanya habis 40.000-50.000 per harinya. Pendidikan terakhir saya SMP dan istri hanya tamatan SD, anak saya yang pertama lulusan SMA sekarang sudah berkerja di pabrik. Kesehatan saya memiliki KIS. Berbelanja pakaian beli saat lebaran saja. Kendaraan saya memiliki 2 buah sepeda motor. Untuk kegiatan ibadah Alhamdulillah kami sekeluarga taat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diukur dari sisi had kifayah melalui dimensi makanan, dimensi perumahan, dimensi

¹⁴ Achmad Sholikin, wawancara oleh penulis, 24 Maret 2024, wawancara 6, Trasnip

pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi pakaian, dimensi transportasi, dan dimensi ibadah menunjukkan keluarga bapak Achmad Sholikin sudah terpenuhi.

Kemudian wawancara dengan bapak Ade Oktavianto, beliau mendapatkan mesin cuci motor bensin dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Berikut hasil wawancara:

“Saya mendapat bantuan dari BAZSNAS Kabupaten Jepara berupa mesin cuci motor. Dari bantuan tersebut saya kemudian langsung membuka usaha cucian motor yang Alhamdulillah dapat berjalan sampai sekarang, saya mendapat bantuan itu tahun 2023”.¹⁵

Pada wawancara tersebut peneliti juga menanyakan mengenai status hak kepemilikan rumah dan biaya pengeluaran perbulannya. Bapak Ade Oktavianto juga menjelaskan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diukur dari sisi had kifayah melalui dimensi makanan, dimensi perumahan, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi pakaian, dimensi transportasi, dan dimensi ibadah menunjukkan keluarga bapak Ade Oktavianto sudah terpenuhi.

4. Analisis Indeks Kemiskinan CIBEST Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara

Indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut membentuk indeks kemiskinan rumah tangga dalam model CIBEST. Jumlah rumah di setiap kuadran ditampilkan berdasarkan temuan analisis kuadran CIBEST. Temuan ini dapat digunakan untuk mengetahui hasil penghitungan indeks kemiskinan Islam. Hasil dari penentuan indeks kemiskinan Islam adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui indeks kemiskinan rumah tangga mustahik dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Indeks kesejahteraan (W) : $W = \frac{w}{N}$
2. Indeks kemiskinan material (Pm) : $Pm = \frac{Mp}{N}$
3. Indeks Kemiskinan spiritual (Ps) : $Ps = \frac{Sp}{n}$

¹⁵ Ade Oktavianto, wawancara oleh penulis, 24 Maret 2024, wawancara 7, Trasnip

4. Indeks kemiskinan absolut (Pa) : $Pa = \frac{Ap}{n}$

Tabel 4.11
Indeks Kemiskinan Islami

Indeks Kemiskinan	Sebelum menerima zakat produktif	Sesudah menerima zakat produktif	Perubahan
Indeks Kesejahteraan (W)	0.45	0.54	0.09
Indeks Kemiskinan Material (Pm)	0.54	0.45	-0.09
Indeks Kemiskinan Spiritual (Ps)	0	0	0
Indeks Kemiskinan Absolut (Pa)	0	0	0

Sumber: Data primer 2024 diolah

Indeks kesejahteraan menunjukkan proporsi rumah tangga mustahik yang mampu mencukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran uang zakat terhadap kesejahteraan mustahik, dilakukan penelitian baik sebelum maupun sesudah zakat produktif disalurkan. Jumlah rumah tangga mustahik pada kelompok rumah tangga makmur mengalami peningkatan sebesar 0,09, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan dukungan zakat, keluarga mustahik dapat meningkatkan indeks kesejahteraannya.

Indeks kemiskinan materi menunjukkan proporsi rumah tangga mustahik yang beruntung baik materiil maupun rohani. Bagi rumah tangga mustahik, dilakukan analisis indeks kemiskinan material baik sebelum maupun sesudah menerima bantuan pembiayaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Hasil data menunjukkan adanya penurunan sebesar -0,09 sebelum dan sesudah penerimaan zakat keagamaan. Hasil ini menunjukkan bahwa indeks kemiskinan material rumah tangga diturunkan ketika bantuan zakat tersedia.

Indeks kemiskinan spiritual menunjukkan proporsi rumah tangga mustahik yang masuk dalam kategori miskin baik secara spiritual maupun finansial. Tabel 4.10 menunjukkan

bahwa indeks kemiskinan spiritual rumah tangga tetap sama baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif.

Indeks kemiskinan absolut memberikan ringkasan jumlah rumah tangga mustahik yang tergolong miskin secara spiritual dan finansial. Indeks kemiskinan absolut sebelum dan sesudah menerima zakat produktif adalah sama, seperti terlihat pada Tabel 4.10.

